



PUTUSAN

Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMIR HUSIN;**
2. Tempat lahir : Simpang Gambus;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun /5 Oktober 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AMIR HUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai pencarian Atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR HUSIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam menggunakan nomor HP 085370433446;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hijau merek NEVADA 924 ST;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas kecil bertulis angka-angka tebakkan judi jenis Hongkong prize/HK Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp 949.000 (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM- 1481/L.2.32/Eku.2/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa AMIR HUSIN pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.30 wib, saksi PARLIN SILALAH dan RYAN SEFTIANSYAH (saksi-saksi penangkap anggota Polres Batu Bara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMIR HUSIN dan N. Mahadi (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi-saksi berdasarkan informasi yang layak dipercaya bahwa di Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ada seorang laki-laki yang menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi, selanjutnya dilakukan penangkapan oleh personil Polres Batu Bara terhadap Terdakwa AMIR HUSIN dan N. Mahadi ke lokasi yang saat itu Amir Husin baru menulis angka judi tebak Hongkong prize dan pembeli yang bernama N. Mahadi dan adapun barang bukti yang ditemukan ada pada terdakwa Amir Husin adalah 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam menggunakan nomor Hp 085370433446, 1 (satu) buah Pulpen warna hijau merek Nevada 924 ST, uang Tunai senilai Rp 949.000 (sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), tas kulit kecil warna coklat, 3 (tiga) lembar potongan kertas kecil tertanggal 15 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) lembar dan tertanggal 16 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa cara terdakwa Amir Husin melakukan perjudian jenis Hongkong prize/HK tersebut adalah dengan cara menerima pembelian angka-angka tebak judi Hongkong prize pembeli baik secara langsung ataupun melalui pesan SMS atau Whatsapp ke nomor hp 085370433446 milik Amir Husin dimulai pukul 19.30 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan setelah waktu pemasangan tutup pada pukul 22.00

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis



wib setiap malamnya, kemudian Amir Husin mengirimkan nomor angka-angka tebakkan yang sudah ada di handphone milik Bandar 081362685707 atas perintah HERI (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan Koordinator dan apabila ada pemasang yang tepat dalam menebak dan membeli angka tebakkan judi Hongkong, maka uang hadiah akan diserahkan oleh Amir Husin kepada pembeli yang mendapatkan hadiah keesokan harinya.

- Bahwa adapun keuntungan yang didapatkan pemasang judi jenis togel ini yaitu setiap pemasang mengenai tebakannya dalam 2 (dua) angka pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan 3 (tiga) angka pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI melakukan perjudian jenis togel sebagai pencatat atau penerima pembelian nomor judi jenis Hongkong prize.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AMIR HUSIN pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.30 wib, saksi PARLIN SILALAH dan RYAN SEFTIANSYAH (saksi-saksi penangkap anggota Polres Batu Bara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMIR HUSIN dan saksi N. Mahadi (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi-saksi berdasarkan informasi yang layak dipercaya bahwa di

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ada seorang laki-laki yang menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi, selanjutnya dilakukan penangkapan oleh personil Polres Batu Bara terhadap Terdakwa AMIR HUSIN dan N. Mahadi ke lokasi yang saat itu Amir Husin baru menulis angka judi tebak Hongkong prize dan pembeli yang bernama N. Mahadi dan adapun batang bukti yang ditemukan ada pada terdakwa Amir Husin adalah 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam menggunakan nomor Hp 085370433446, 1 (satu) buah Pulpen warna hijau merek Nevada 924 ST, uang Tunai senilai Rp 949.000 (sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), tas kulit kecil warna coklat, 3 (tiga) lembar potongan kertas kecil tertanggal 15 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) lembar dan tertanggal 16 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) lembar.

- Bahwa cara terdakwa Amir Husin melakukan perjudian jenis Hongkong prize/HK tersebut adalah dengan cara menerima pembelian angka-angka tebak judi Hongkong prize pembeli baik secara langsung ataupun melalui pesan SMS atau Whatsapp ke nomor hp 085370433446 milik Amir Husin dimulai pukul 19.30 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan setelah waktu pemasangan tutup pada pukul 22.00 wib setiap malamnya, kemudian Amir Husin mengirimkan nomor angka-angka tebak yang sudah ada di handphone milik Bandar 081362685707 atas perintah HERI (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan Koordinator dan apabila ada pemasang yang tepat dalam menebak dan membeli angka tebak judi Hongkong, maka uang hadiah akan diserahkan oleh Amir Husin kepada pembeli yang mendapatkan hadiah keesokan harinya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.30 wib saksi N. Mahadi (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi terdakwa AMIR HUSIN di Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk membeli dan memberikan nomor tebak judi Hongkong, datang ke sebuah tempat terdakwa Amir Husin menjual angka tebak judi Hongkong, dan kemudian saksi N. Mahadi menyebutkan angka tebak judi Hongkong yang akan di pasang dan kemudian Amir Husin menuliskannya pada potongan kertas putih lalu N. Mahadi menyerahkan sejumlah uang pembelian sesuai dengan jumlah angka angka yang di pasang, 343 x Rp 4.000, 34 x Rp 4.000, 34 x Rp 4.000 kemudian saksi N. Mahadi menyerahkan uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar kepada terdakwa AMIR HUSIN;

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun keuntungan yang didapatkan pemasang judi jenis Hongkong prize ini yaitu setiap pemasang mengenai tebakannya dalam 2 (dua) angka pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan 3 (tiga) angka pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI melakukan perjudian jenis togel sebagai pencatat atau penerima pembelian nomor judi jenis Hongkong prize.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Parlin Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ryan Seftiansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi N. Mahadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Ryan Seftiansyah sedang berada di Polres Batu Bara kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ryan Seftiansyah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah warung yang berada di Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara sedang berlangsung perjudian jenis togel Hongkong, lalu mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Ryan Seftiansyah langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di warung tersebut kemudian setibanya di warung tersebut Saksi bersama dengan Saksi Ryan Seftiansyah melihat Terdakwa berusaha untuk pergi lalu Saksi bersama dengan Saksi Ryan Seftiansyah menghentikan Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi tas sandang kecil warna coklat

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan di dalam tas tersebut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam menggunakan nomor HP 085370433446, 1 (satu) buah pulpen warna hijau merek Nevada 924 ST, uang tunai senilai Rp. 949.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat, 3 (tiga) lembar potongan kertas kecil bertuliskan angka-angka tebakkan judi Hongkong masing-masing tertanggal 15 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) lembar dan tertanggal 16 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ryan Seftiansyah mempertanyakan mengenai barang bukti tersebut lalu Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan angka tebakkan judi Hongkong saat itu Terdakwa menunjuk Saksi N. Mahadi yang baru saja membeli atau memasang angka tebakkan judi Hongkong, selanjutnya atas pengakuan tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Ryan Seftiansyah membawa Saksi N. Mahadi dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menerima pembelian angka-angka tebakkan judi Hongkong prize baik secara langsung ataupun melalui pesan SMS atau Whatsapp ke nomor HP 085370433446 milik Terdakwa dimulai pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan setelah waktu pemasangan tutup pada pukul 22.00 WIB yang mana Terdakwa mengirimkan nomor angka-angka tebakkan yang sudah ada di handphone milik Bandar 081362685707 atas perintah dari seseorang dengan nama panggilan Heri (DPO) yang merupakan koordinator, dan apabila ada pemasang yang tepat dalam menebak dan membeli angka tebakkan judi Hongkong, maka uang hadiah akan diserahkan oleh Terdakwa kepada pembeli yang mendapatkan hadiah keesokan harinya, dimana Terdakwa menyerahkan uang hasil tebakkan kepada pembeli tersebut sesuai dengan jumlah pembeliannya dengan rincian apabila pembeli melakukan pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya uang hadiah tersebut di serahkan Heri (DPO) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli yang memperoleh hadiah tersebut;

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Saksi N. Mahadi melakukan perjudian jenis Hongkong yaitu dengan cara dimana Saksi N. Mahadi mengaku bahwa nomor tebakan judi Hongkong yang di belinya tersebut merupakan titipan temannya yang bernama Adi (DPO) dan cara Saksi N. Mahadi memasang nomor tebakan judi Hongkong yaitu Terdakwa datang ke warung Leha tempat Terdakwa menjual angka tebakan judi Hongkong, kemudian Saksi N. Mahadi menyebutkan angka tebakan judi Hongkong yang akan di pasang setelah itu Terdakwa menuliskannya pada potongan kertas putih lalu Saksi N. Mahadi menyerahkan uang pembelian sesuai dengan jumlah angka yang di pasang, dan lalu keesokan harinya apabila Saksi N. Mahadi tepat dalam memasang angka tebakan tersebut, maka keesokan harinya Saksi N. Mahadi menemui Terdakwa untuk mengambil uang hadiah dari permainan judi Hongkong;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual judi jenis Hongkong setiap harinya yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) perharinya;
 - Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual judi jenis Hongkong;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi N. Mahadi tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Ryan Seftiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Parlin Silalahi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Amir Husin pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Parlin Silalahi sedang berada di Polres Batu Bara kemudian Saksi bersama dengan Saksi Parlin Silalahi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah warung yang berada di Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara sedang berlangsung perjudian jenis togel Hongkong, lalu mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Parlin Silalahi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di warung tersebut kemudian setibanya di warung tersebut Saksi bersama dengan Saksi Parlin Silalahi melihat

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berusaha untuk pergi lalu Saksi bersama dengan Saksi Parlin Silalahi menghentikan Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi tas sandang kecil warna coklat dan ditemukan di dalam tas tersebut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam menggunakan nomor HP 085370433446, 1 (satu) buah pulpen warna hijau merek Nevada 924 ST, uang tunai senilai Rp. 949.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat, 3 (tiga) lembar potongan kertas kecil bertuliskan angka-angka tebakkan judi Hongkong masing-masing tertanggal 15 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) lembar dan tertanggal 16 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Parlin Silalahi mempertanyakan mengenai barang bukti tersebut lalu Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan angka tebakkan judi Hongkong saat itu Terdakwa menunjuk Saksi N. Mahadi yang baru saja membeli atau memasang angka tebakkan judi Hongkong, selanjutnya atas pengakuan tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Parlin Silalahi membawa Saksi N. Mahadi dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menerima pembelian angka-angka tebakkan judi Hongkong prize baik secara langsung ataupun melalui pesan SMS atau Whatsapp ke nomor HP 085370433446 milik Terdakwa dimulai pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan setelah waktu pemasangan tutup pada pukul 22.00 WIB yang mana Terdakwa mengirimkan nomor angka-angka tebakkan yang sudah ada di handphone milik Bandar 081362685707 atas perintah dari seseorang dengan nama panggilan Heri (DPO) yang merupakan koordinator, dan apabila ada pemasang yang tepat dalam menebak dan membeli angka tebakkan judi Hongkong, maka uang hadiah akan diserahkan oleh Terdakwa kepada pembeli yang mendapatkan hadiah keesokan harinya, dimana Terdakwa menyerahkan uang hasil tebakkan kepada pembeli tersebut sesuai dengan jumlah pembeliannya dengan rincian apabila pembeli melakukan pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis



juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya uang hadiah tersebut di serahkan Heri (DPO) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli yang memperoleh hadiah tersebut;

- Bahwa adapun cara Saksi N. Mahadi melakukan perjudian jenis Hongkong yaitu dengan cara dimana Saksi N. Mahadi mengaku bahwa nomor tebakan judi Hongkong yang di belinya tersebut merupakan titipan temannya yang bernama Adi (DPO) dan cara Saksi N. Mahadi memasang nomor tebakan judi Hongkong yaitu Terdakwa datang ke warung Leha tempat Terdakwa menjual angka tebakan judi Hongkong, kemudian Saksi N. Mahadi menyebutkan angka tebakan judi Hongkong yang akan di pasang setelah itu Terdakwa menuliskannya pada potongan kertas putih lalu Saksi N. Mahadi menyerahkan uang pembelian sesuai dengan jumlah angka angka yang di pasang, dan lalu keesokan harinya apabila Saksi N. Mahadi tepat dalam memasang angka tebakan tersebut, maka keesokan harinya Saksi N. Mahadi menemui Terdakwa untuk mengambil uang hadiah dari permainan judi Hongkong;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual judi jenis Hongkong setiap harinya yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) perharinya;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual judi jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi N. Mahadi tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi N. Mahadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB dimana saat itu Saksi hendak menuju ke warung Leha yang berada di Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara namun pada saat diperjalanan dimana Saksi bertemu dengan Adi (DPO) kemudian Adi (DPO) menitipkan angka pembelian judi Hongkong kepada Terdakwa yaitu dengan rincian angka 343 x Rp 4.000, 34 x Rp 4.000, 34 x Rp 4.000, lalu setelah Saksi tiba di warung tersebut dimana Saksi langsung menemui Terdakwa yang saat itu

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis



berada di belakang warung tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “mau pasang angka berapa?” lalu Saksi menyebutkan angka-angka titipan dari Adi (DPO) tersebut kemudian Terdakwa menuliskan angka tersebut pada sobekan kertas kecil sekaligus jumlah pembeliannya dan Terdakwa juga menuliskan tanggal pembelian setelah itu sobekan kertas tersebut disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi pun duduk di dalam warung tersebut dan memesan teh manis kemudian sekira pukul 20.30 WIB dimana saat itu Pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saat itu Saksi juga diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa adapun cara Saksi melakukan perjudian jenis Hongkong yaitu dengan cara dimana Saksi mengaku bahwa nomor tebakan judi Hongkong yang di belinya tersebut merupakan titipan temannya yang bernama Adi (DPO) dan cara Saksi memasang nomor tebakan judi Hongkong yaitu Terdakwa datang ke warung Leha tempat Terdakwa menjual angka tebakan judi Hongkong, kemudian Saksi menyebutkan angka tebakan judi Hongkong yang akan di pasang setelah itu Terdakwa menuliskannya pada potongan kertas putih lalu Saksi menyerahkan uang pembelian sesuai dengan jumlah angka yang di pasang, dan lalu keesokan harinya apabila Saksi tepat dalam memasang angka tebakan tersebut, maka keesokan harinya Saksi menemui Terdakwa untuk mengambil uang hadiah dari permainan judi Hongkong;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli angka tebakan judi Hongkong kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi N. Mahadi ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dimana saat itu Terdakwa sedang berada di warung seseorang yang bernama Leha yang berada di Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batu Bara, dan saat itu Terdakwa sedang melayani pemasang atau pembeli angka tebakkan judi Hongkong kemudian tiba-tiba datang pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga Saksi N. Mahadi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi N. Mahadi beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam menggunakan nomor HP 085370433446, 1 (satu) buah pulpen warna hijau merek Nevada 924 ST, uang tunai senilai Rp. 949.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat, 3 (tiga) lembar potongan kertas kecil bertuliskan angka angka tebakkan judi Hongkong masing-masing tertanggal 15 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) lembar dan tertanggal 16 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menerima pembelian angka-angka tebakkan judi Hongkong prize baik secara langsung ataupun melalui pesan SMS atau Whatsapp ke nomor HP 085370433446 milik Terdakwa dimulai pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan setelah waktu pemasangan tutup pada pukul 22.00 WIB yang mana Terdakwa mengirimkan nomor angka-angka tebakkan yang sudah ada di handphone milik Bandar 081362685707 atas perintah dari seseorang dengan nama panggilan Heri (DPO) yang merupakan koordinator, dan apabila ada pemasang yang tepat dalam menebak dan membeli angka tebakkan judi Hongkong, maka uang hadiah akan diserahkan oleh Terdakwa kepada pembeli yang mendapatkan hadiah keesokan harinya, dimana Terdakwa menyerahkan uang hasil tebakkan kepada pembeli tersebut sesuai dengan jumlah pembeliannya dengan rincian apabila pembeli melakukan pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya uang hadiah tersebut di serahkan Heri (DPO) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli yang memperoleh hadiah tersebut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual judi jenis Hongkong setiap harinya yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) perharinya;

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual judi jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi N. Mahadi tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam menggunakan nomor HP 085370433446;
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau merek Nevada 924 ST;
- Uang tunai senilai Rp. 949.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas kecil bertuliskan angka angka tebakkan judi Hongkong masing-masing tertanggal 15 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) lembar dan tertanggal 16 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi N. Mahadi ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dimana saat itu Terdakwa sedang berada di warung seseorang yang bernama Leha yang berada di Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, dan saat itu Terdakwa sedang melayani pemasang atau pembeli angka tebakkan judi Hongkong kemudian tiba-tiba datang pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga Saksi N. Mahadi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi N. Mahadi beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam menggunakan nomor HP 085370433446, 1 (satu) buah pulpen warna hijau merek Nevada 924 ST, uang tunai senilai Rp. 949.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat, 3 (tiga) lembar potongan kertas kecil bertuliskan angka angka tebakkan judi

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong masing-masing tertanggal 15 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) lembar dan tertanggal 16 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menerima pembelian angka-angka tebakkan judi Hongkong prize baik secara langsung ataupun melalui pesan SMS atau Whatsapp ke nomor HP 085370433446 milik Terdakwa dimulai pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan setelah waktu pemasangan tutup pada pukul 22.00 WIB yang mana Terdakwa mengirimkan nomor angka-angka tebakkan yang sudah ada di handphone milik Bandar 081362685707 atas perintah dari seseorang dengan nama panggilan Heri (DPO) yang merupakan koordinator, dan apabila ada pemasang yang tepat dalam menebak dan membeli angka tebakkan judi Hongkong, maka uang hadiah akan diserahkan oleh Terdakwa kepada pembeli yang mendapatkan hadiah keesokan harinya, dimana Terdakwa menyerahkan uang hasil tebakkan kepada pembeli tersebut sesuai dengan jumlah pembeliannya dengan rincian apabila pembeli melakukan pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya uang hadiah tersebut di serahkan Heri (DPO) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli yang memperoleh hadiah tersebut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual judi jenis Hongkong setiap harinya yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) perharinya;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual judi jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi N. Mahadi tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif pertama Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian kepada khalayak atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang secara gramatikal orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau Terdakwa usaha dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama **Amir Husin**, dengan identitas tersebut di atas di depan persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah merupakan subjek hukum atau Terdakwa (*dader*) dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini telah dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis



yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGE RAAD*, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang Terdakwa harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian kepada khalayak atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi N. Mahadi ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dimana saat itu Terdakwa sedang berada di warung seseorang yang bernama Leha yang berada di Dusun V Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, dan saat itu Terdakwa sedang melayani pemasang atau pembeli angka tebak judi Hongkong kemudian tiba-tiba datang pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga Saksi N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahadi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi N. Mahadi beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam menggunakan nomor HP 085370433446, 1 (satu) buah pulpen warna hijau merek Nevada 924 ST, uang tunai senilai Rp. 949.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat, 3 (tiga) lembar potongan kertas kecil bertuliskan angka angka tebakkan judi Hongkong masing-masing tertanggal 15 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) lembar dan tertanggal 16 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menerima pembelian angka-angka tebakkan judi Hongkong prize baik secara langsung ataupun melalui pesan SMS atau Whatsapp ke nomor HP 085370433446 milik Terdakwa dimulai pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan setelah waktu pemasangan tutup pada pukul 22.00 WIB yang mana Terdakwa mengirimkan nomor angka-angka tebakkan yang sudah ada di handphone milik Bandar 081362685707 atas perintah dari seseorang dengan nama panggilan Heri (DPO) yang merupakan koordinator, dan apabila ada pemasang yang tepat dalam menebak dan membeli angka tebakkan judi Hongkong, maka uang hadiah akan diserahkan oleh Terdakwa kepada pembeli yang mendapatkan hadiah keesokan harinya, dimana Terdakwa menyerahkan uang hasil tebakkan kepada pembeli tersebut sesuai dengan jumlah pembeliannya dengan rincian apabila pembeli melakukan pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya uang hadiah tersebut di serahkan Heri (DPO) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli yang memperoleh hadiah tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual judi jenis Hongkong setiap harinya yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) perharinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual judi jenis Hongkong;

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi N. Mahadi tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam menggunakan nomor HP 085370433446, 1 (satu) buah pulpen warna hijau merek Nevada 924 ST, 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat, 3 (tiga) lembar potongan kertas kecil bertuliskan angka angka tebakkan judi Hongkong masing-masing tertanggal 15 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) lembar dan tertanggal 16 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 949.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amir Husin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam menggunakan nomor HP 085370433446,;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hijau merek Nevada 924 ST;
 - 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat;
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas kecil bertuliskan angka angka tebakkan judi Hongkong masing-masing tertanggal 15 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) lembar dan tertanggal 16 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 949.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta,S.H dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Tomey Pandiangan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta,S.H

Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi,S.H

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)